

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN - DANA OPERASIONAL - 2026

2025

PERMENKEU RI 110 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1204)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.46); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu RI 224/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.1528); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran Dana Operasional BPJS Kesehatan tahun 2026 yang diambil dari dana jaminan sosial kesehatan, yaitu paling banyak sebesar 3,41% (tiga koma empat satu persen) dari total iuran yang diterima. Nominal maksimal Dana Operasional tersebut ditetapkan sebesar Rp6.159.366.000.000,00 (enam triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). Aturan ini juga memuat mekanisme pengajuan usulan perubahan Dana Operasional apabila terdapat kebutuhan baru atau penerimaan iuran tidak tercapai, dengan batas waktu pengajuan antara minggu pertama Juli hingga minggu pertama September 2026. Selain itu, diatur kewajiban BPJS Kesehatan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dan pencapaian kinerja setiap 3 bulan sekali kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.